

Jakarta, 28 Oktober 2023

Kepada Yth.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di Jakarta Pusat

Perihal: Laporan dugaan 2 (dua) kali pelanggaran etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam proses pembentukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya:

Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Alamat : Jalan Aries Asri VI E16/3

Pekerjaan : Advokat

Nomor Telp : 087875441240

Email : 2160lds@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**

Sebagai advokat yang fokus, masih, dan akan terus berperkara di Mahkamah Konstitusi, Pelapor membutuhkan Mahkamah Konstitusi yang berintegritas. Sebab untuk apa Pelapor lelah-lelah berperkara di MK apabila ternyata MKnya tidak berintegritas? Atas *legal standing* itulah Pelapor sampaikan laporan dugaan 2 (dua) kali pelanggaran etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai berikut:

Saat ini, MKMK dibentuk dengan payung hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023. Dengan Payung Hukum yang baru ini, Dewan Etik MK ditiadakan dan sebagai gantinya diadakan MKMK permanen.

Namun sebelum berlaku PMK Nomor 1 Tahun 2023, berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2013 dan PMK Nomor 2 Tahun 2014, segala laporan dugaan pelanggaran etik harus diterima dahulu oleh Dewan Etik, yang akan memutuskan apakah laporan tersebut dinaikkan ke MKMK atau tidak.

Artinya, sebelum berlakunya PMK Nomor 1 Tahun 2023, keberadaan Dewan Etik adalah suatu keharusan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi.

Pada awal tahun 2022, Dewan Etik sudah mati suri. Sebab, 2 dari 3 Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sudah habis masa jabatannya, yakni Prof. Ahmad Sodiki (menjabat 2018 - 2021) dan Prof. Ahmad Syafii Maarif (menjabat 2018 - 2021) sehingga hanya tersisa Prof. Sudjito (menjabat 2020 - 2023). Anehnya, Mahkamah Konstitusi tidak kunjung melantik Anggota Dewan Etik yang baru sehingga semua laporan sejak awal 2022 tidak dapat diproses. Padahal, pada pertengahan 2022 banyak pihak ingin melaporkan pernikahan Anwar Usman dengan Idayati, dan juga Anwar Usman yang masih mengadili Perpu Cipta Kerja. Namun semua tidak dapat diproses karena Dewan Etiknya mati suri.

Pelapor sendiri terdampak dengan tidak kunjung dibentuknya Dewan Etik. Pada awal tahun 2023, Pelapor menyadari bahwa dalam salah satu perkara Pelapor, yakni Putusan 103 terkait penggantian Hakim Konstitusi Aswanto, telah berubah substansinya dari yang dibacakan di dalam sidang. Saat itu Pelapor sangat bingung harus memperkarakan ke mana? Bahkan kolega Pelapor, Viktor Santoso Tandiasa (sama-sama sebagai kuasa dalam Pengujian formil UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional), ketika Pelapor minta saran menjawab, "Pasrah saja mas, mau diapakan lagi? Dewan Etiknya tidak ada".

Akhirnya Pelapor terpaksa mengambil langkah ekstrem karena tidak ada jalur lain. Pelapor memperkarakan ulang substansi yang diubah, dan perkara tersebut diliput oleh wartawan Kompas yang kemudian menjadi viral. Kurang dari 1 Minggu, PMK Nomor 1 Tahun 2023 disahkan dan MKMK *ad hoc* mengadili Guntur Hamzah yang dijatuhi sanksi etik karena melanggar integritas didalam Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023.

Selain mengadili Guntur, Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023 yang dibacakan 20 Maret 2023 tersebut juga mengamanatkan agar segera dibentuk MKMK permanen. Namun, hingga pertengahan Oktober 2023, MKMK permanen tidak kunjung juga dibentuk. Barulah ketika timbul perdebatan karena Putusan 90/PUU-XXI/2023, akhirnya MKMK permanen baru dibentuk.

Dengan kronologi tersebut, ada dua kali peristiwa dugaan pelanggaran etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman:

- (1) **Pertama, secara sengaja (*deliberately*) membiarkan Dewan Etik MK mati suri dari akhir 2021 hingga awal 2023 agar laporan etik yang masuk tidak bisa diproses.** Ketika sedang memperkarakan Guntur Hamzah, Pelapor mendapat informasi dari mantan Hakim Konstitusi Aswanto, bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi lah yang tidak mau men-*taken* PMK baru terkait MKMK, ataupun melantik anggota Dewan Etik yang baru, sekalipun sudah didesak oleh Hakim Konstitusi yang lain seperti Saldi Isra. Apabila informasi ini benar adanya, maka Anwar Usman telah menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua MK agar tidak ada laporan etik yang bisa masuk. Oleh karenanya, dengan laporan ini MKMK harus menyelidiki apakah benar Anwar Usman penyebab tidak kunjung dilantiknya Dewan Etik yang baru, ataupun ditakennya PMK terkait MKMK yang baru. Apabila memang Anwar Usman yang menyebabkannya, maka tidak ada satupun justifikasi, entah alasan apapun itu, sebab Dewan Etik dan MKMK adalah keharusan untuk menegakkan martabat Hakim Konstitusi. Padahal, membentuk PMK itu cukup sederhana. Ketika kasus Guntur viral, tidak kurang dari seminggu PMK itu jadi. Artinya, jika memang ada kesengajaan dari Anwar Usman, berarti ada penyalahgunaan kekuasaan dalam posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

- (2) **Kedua, secara sengaja (*deliberately*) menunda dibentuknya MKMK Permanen sekalipun sudah ada amanat Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023, sehingga menunda pembentukan MKMK dari Maret 2023 hingga Oktober 2023.** Menurut berita yang Pemohon baca, disampaikan oleh Feri Amsari bahwa nama Jimly Asshiddiqie dan Bintang Saragih sudah sejak lama diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk

menjadi anggota MKMK. Namun, tidak kunjung diumumkan. Apabila ternyata yang tidak kunjung mengumumkan adalah Anwar Usman, maka lagi-lagi Anwar Usman menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pelapor sendiri curiga, bahwa sebenarnya Anwar Usman masih berkeinginan untuk tidak melantik MKMK, namun karena tekanan publik terkait Putusan 90, dan juga karena Pelapor mengajukan Perkara 139/PUU-XXI/2023 yang meminta agar MKMK permanen dibentuk dalam 7 x 24 jam, akhirnya MKMK permanen terpaksa dilantik oleh Anwar Usman. Namun terlepas dari kecurigaan itu, adalah fakta bahwa terjadi penundaan dari Maret 2023 hingga Oktober 2023 dalam pembentukan MKMK permanen dimana informasi yang Pelapor dapatkan penyebabnya adalah Anwar Usman. Apabila ternyata benar, maka lagi-lagi tidak ada satupun justifikasi, entah alasan apapun itu, dan Anwar Usman menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Atas Laporan dugaan Pelanggaran Etik diatas, Pelapor memohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk:

DALAM PROVISI

Untuk melakukan pemeriksaan secara terpisah akan laporan ini, dari laporan-laporan lain yang melaporkan Anwar Usman karena turut mengadili dan memutus perkara 90, sebab substansi laporan ini berbeda dari laporan-laporan lain tersebut

DALAM POKOK LAPORAN

1. Memproses dan memeriksa secara keseluruhan laporan dugaan 2 (dua) kali pelanggaran etik oleh Anwar Usman ini;
2. Apabila terbukti laporan ini benar adanya, Pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas;

Atau setidaknya

Apabila terbukti laporan ini benar adanya, Pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas;

Demikianlah Laporan ini Pelapor sampaikan.

Hormat Pelapor,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zico Leonard Djagardo Simanjuntak', written over a faint, circular watermark or stamp.

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.